



PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT HEXINDO ADIPRKASA TBK
("Perseroan")

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka dengan ini diumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"), selanjutnya Bersama-sama disebut ("Rapat") pada hari **Selasa, tanggal 24 September 2024**.

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15/2020"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari **Senin, tanggal 2 September 2024 ("Pemanggilan")**, melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web Perseroan, dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui aplikasi eASY.KSEI.

Pemegang saham yang berhak hadir dan atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **30 Agustus 2024** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Perlu diingat bahwa setiap usul pemegang saham akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat apabila memenuhi ketentuan POJK 15/2020, antara lain: usul mata acara Rapat diajukan secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat oleh satu pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Usulan mata acara Rapat harus: (i) dilakukan dengan itikad baik; (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (iii) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; (iv) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

ANNOUNCEMENT
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
AND
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT HEXINDO ADIPERKASA TBK
(the "Company")

In compliance to Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Public Company jo. The Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 regarding Implementation of the Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies, hereby informing the shareholders of the Company that the Company will convene an Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") and an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("EGMS"), hereinafter collectively referred to as the ("Meeting") on **Tuesday, 24th September 2024**.

In accordance with the provisions of Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 Regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("POJK 15/2020"), the Invitation for the Meeting will be announced on **Monday, 2nd September 2024 ("Invitation")**, through website of PT Bursa Efek Indonesia, website of the Company, and website of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia through eASY.KSEI application.

Those who are entitled to attend or be represented at the Meeting are Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Register on **30th August 2024** at 16:00 Western Indonesian Time.

It should be noted that every shareholder proposal will be included in the agenda of the Meeting if it meets the provisions of POJK 15/2020, including: written to the Board of Directors no later than 7 days prior to the date of the Meeting Invitation by one or more shareholders representing 1/20 or more of the total shares with voting rights. The proposed Meeting agenda items must: (i) be conducted in good faith; (ii) consider the interests of the Company; (iii) a meeting agenda that requires a resolution of the GMS (iv) include the reasons and materials for the proposed agenda for the Meeting; and (v) not in any violation of the applicable regulatory requirements and the Company's Articles of Association.



Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 POJK Nomor 15/2020, Perseroan mengimbau kepada Pemegang Saham; (a) untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat, dan (b) untuk hadir secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

Deklarasi kehadiran secara elektronik dan pemberian kuasa secara elektronik ini, termasuk memberikan pilihan suaranya, tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 16 Agustus 2024
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
Direksi

Pursuant to Article 28 POJK Number 15/2020, the Company appealed to the Shareholders; (a) to provide power of attorney electronically through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, as a mechanism for electronic power of attorney granting in the process of holding the Meeting; and (b) to attend electronically through the eASY.KSEI application.

This electronic attendance declaration and appoint their proxies including submit their votes, is available for Shareholders who are entitled to attend the Meeting from the date of the Meeting Invitation up to 12.00 WIB on 1 (one) working day prior to the meeting.

Jakarta, 16th August 2024
PT Hexindo Adiperkasa Tbk
Board of Directors